

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANJIAN
DALAM PRODUK ASURANSI SALAM ANUGERAH IKHTIAR
DI PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARI'AH ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

PUTRI FITRIANI

NIM. 190102020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2023M/1445H**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANJIAN
DALAM PRODUK ASURANSI SALAM ANUGERAH IKHTIAR
DI PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARI'AH ACEH**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

PUTRI FITRIANI

NIM. 190102020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP 197307092002121002


Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP 199312222020121011

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANJIAN
DALAM PRODUK ASURANSI SALAM ANUGERAH IKHTIAR
DI PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARI'AH ACEH**

Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023 M

19 Rabiul Awal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah*, Skripsi :

Ketua

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

NIP 197307092002121002

Sekretaris

Shabarullah, S.Sy., M.H

NIP 199312222020121011

Penguji I

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.

NIP 197209021997031001

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Fitriani
NIM : 190102020
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 September 2023
Yang menyatakan,



Putri Fitriani
NIM. 190102020

ABSTRAK

Nama : Putri Fitriani
NIM : 190102020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Dalam Produk Asuransi Anugerah Ikhtiar Di PT Sun Lofe Financial Syari'ah Aceh
Tanggal Sidang : 5 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 92 halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar, multi akad, Sun Life Financial Aceh.

Salah satu produk asuransi syariah yang banyak diminati saat ini yaitu produk yang dapat melindungi satu keluarga di dalamnya, produk tersebut adalah Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar yang ada di PT Sun Life Financial Syariah Aceh, dengan berbagai manfaat bagi peserta asuransi yang terdaftar didalamnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan terhadap produk asuransi salam anugerah ikhtiar dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad perjanjian pada produk asuransi salam anugerah ikhtiar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian keperustakaan), serta teknik pengumpulan data dengan cara : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan terhadap produk Asuransi Salam Anugerah Iktiar memiliki mekanisme yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh perusahaan, dimulai dari menghubungi tenaga pemasar, konsultasi terkait produk yang ingin dibeli, menyiapkan beberapa dokumen, mengisi *form* pendaftaran, penandatanganan perjanjian, pembayaran premi. *Kedua*, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian pada produk Asuransi Salam Anugerah Iktiar dinyatakan sejalan dengan ketentuan akad dalam fiqh muamalah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada penggunaan akad pada setiap praktik pengelolaan dana dan pada praktik perjanjian yang dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan serta bebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Dalam Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar Di PT Sun Life Financial Syari’ah Aceh ”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr.H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Almarhum Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Rosmiati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik kesayangan dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada Muhammad Rifqi Fadillah, Azman Sayuti, Riska, Mulyana Zahara, Siti Farach Maulidar, Elisa Putri, Raudhatul Jannah, Syifa Paralniate, Irmadayani Rizky L, Nabila, Nabila Fauziah, Eli Nazarni, Muhammad Barazi, Dea Fhadillah, Muslihati serta teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak PT Sun Life Financial Syariah Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 27 September 2023
Penulis,

Putri Fitriani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>

قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-atfāl
-raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala
الْبِرِّ -al-birr
الْحَجِّ -al-ḥajj
نُعْمَ -nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i> - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ānu</i> - <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional.	35
Tabel 2	Besar Manfaat Bonus Kontribusi Dan Bonus Ujrah Kontribusi. ...	44
Table 3	Kesesuaian Rukun Dan Syarat Akad <i>Tabarru'</i> Terhadap Praktik Di PT Sunlife Finnacial Syariah Aceh.....	58
Tabel 4	Kesesuaian Rukun Dan Syarat Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Terhadap Praktik Di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.....	60
Table 5	Kesesuaian Rukun Dan Syarat Akad <i>Hibah Mu'allaqag Bi Al-Syarth</i> Dengan Surat Edaran DSN MUI NO.U-209/DSN-MUI/V/2020 Terhadap Praktik Di PT Sun Life financial Syariah Aceh.....	61



DAFTAR SKEMA

Skema 1 Skema Umum Asuransi Syariah.....	39
Skema 2 Struktur Organisasi Sun Life Financial Aceh.....	46
Skema 3 Prosedur Pendaftaran Asuransi Jiwa.....	49
Skema 4 Prosedur Klaim Asuransi Jiwa.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Brosur Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar


Lampiran 4 : Bukti Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA : AKAD DAN ASURANSI SYARIAH	12
A. Akad.....	12
1. Definisi Dan Dasar Hukum Akad.....	12
2. Rukun Dan Syarat Sahnya Akad	15
3. Konsep Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah	17
4. Konsep Multi Akad Dalam Fiqih Muamalah	24
B. Asuransi syari'ah	29
1. Definisi Dan Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	30
2. Konsep Asuransi Syariah	33
BAB TIGA : PRAKTIK AKAD PERJANJIAN DALAM PRODUK ASURANSI SALAM ANUGERAH IKTIAR	41
A. Gambaran Umum PT. Sun Life Financial Syari'ah Aceh	41
1. Sejarah PT Sun Life Financial Syariah Aceh.....	41

2. Produk Asuransi di PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh.....	42
3. Struktur Organisasi Sun Life Financial Syari'ah Aceh.....	45
B. Praktik Perjanjian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Terhadap Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar Di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.....	46
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Pada Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar Di Pt Sun Life Financial Syari'ah Aceh	57
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi di Indonesia adalah sebuah lembaga bisnis yang fungsinya tidak hanya menjamin resiko tetapi juga mengelola dana masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan asuransi, menandakan perkembangan yang melesat perusahaan asuransi di negara ini. Dengan meluasnya pasar, perusahaan asuransi dapat meningkatkan penjualan produk mereka dengan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dalam BAB 1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dikatakan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia tidak hanya yang berbasis konvensional tetapi juga perusahaan asuransi berbasis Syari'ah pun tidak kalah berkembang di Indonesia. Dengan tujuan dari asuransi Syari'ah itu sendiri adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan dengan adanya proteksi bilamana terjadi kondisi yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Pada asuransi Syari'ah, premi peserta yang telah di terima akan dimasukkan ke dalam dua rekening berbeda. Pertama, dimasukkan kedalam rekening tabungan yaitu:

rekening tabungan peserta dan kedua dimasukkan kedalam rekening khusus atau *tabarru'*.

Asuransi syari'ah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah pada BAB I Pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

1. Asuransi berdasarkan prinsip Syari'ah adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana (*tabarru'*) yang dikelola dengan prinsip Syari'ah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.
3. Nasabah adalah orang atau badan yang menjadi nasabah program asuransi dengan prinsip syari'ah, atau perusahaan asuransi yang menjadi nasabah reasuransi dengan prinsip syari'ah.

Asuransi syari'ah memiliki sebuah polis asuransi yang mencakup beberapa hal terkait produk asuransi. Polis asuransi adalah istilah untuk kontrak tertulis yang mengatur kerja sama antara perusahaan dan pemegang polis. Isi polis asuransi adalah kesepakatan bahwa penyedia asuransi bersedia menanggung resiko yang dimiliki oleh tertanggung yang disebutkan dalam polis dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pada Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) polis asuransi diartikan sebagai akta dari perjanjian asuransi yang memuat hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalam perjanjian asuransi. Berbeda dengan polis asuransi konvensional, polis asuransi syariah haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan harus adanya kesesuaian dengan prinsip syari'ah. Polis asuransi syariah juga harus memenuhi substansi yang telah diatur di dalam Fatwa DSN No. 21/DSN.MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi.

Fungsi utama dari polis asuransi adalah untuk menjamin dan mempercayai perlindungan hukum dari kedua belah pihak, antara pihak asuransi dan peserta.

Polis asuransi syari'ah pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh memiliki beberapa akad di dalamnya yang disesuaikan dengan keperluan produk asuransi syari'ah itu sendiri yaitu: akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.¹ Akad *wakalah bil ujah* diartikan sebagai pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*).² Dan akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth* diartikan sebagai pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu, yang apabila persyaratan dipenuhi maka objek hibah menjadi milik pihak yang menerima hibah.³

Di dalam polis asuransi syari'ah pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh terdapat beberapa akad di dalamnya, dimana hal itu sering disebut multi akad atau *hybrid contract*. Menurut Al-'Imrani multi akad dapat diartikan sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.

Di dalam fiqh muamalah kontemporer sendiri istilah multi akad disebut dengan *al-'aqd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sebenarnya multi akad diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari hukum syara' dan

¹ Fatwa DSN MUI No.53/MUI/III/2006 *Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah*.

² Fatwa DSN MUI No.52/MUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah*.

³ Fatwa DSN MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 *Tentang produk Asuransi Jabatan dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syari'ah*

sampai ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun ada beberapa model multi akad yang dilarang, namun pada dasarnya pelaksanaan multi akad adalah boleh karena disamakan dengan hukum akad yang membangunnya. Permasalahan yang diangkat pada PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh adalah mengenai multi akad di dalam polis asuransi Syari'ahnya, dikarenakan memakai akad-akad dengan sifat yang berbeda sehingga di takutkan di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas mengenai multi akad sebuah perjanjian pada asuransi syari'ah di Aceh, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Dalam Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan perumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Terhadap Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Pada Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Perjanjian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Terhadap Produk Asuransi Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Pada Produk Asuransi Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar.

D. Penjelasan Istilah

1. Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (*الفقه*) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.⁴ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Secara bahasa muamalah berasal dari kata '*amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁵ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Dapat disimpulkan pengertian dari fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Akad perjanjian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) akad diartikan sebagai janji, perjanjian, kontrak. Definisi akad sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqad* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan mufakat. Secara istilah, definisi akad itu sendiri adalah pertalian ijab (pernyataan penyerahan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad dalam pengertian umum adalah suatu perikatan atau kesepakatan yang dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang mengenai pertukaran hak kepemilikan objek akad atas kemampuan

⁴ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068

⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 14

yang berakad karena ada adanya keuntungan bagi kedua belah pihak.⁶ Sedangkan perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akad yang dimaksud adalah akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth*.

3. Produk Asuransi

Produk asuransi adalah instrumen finansial yang digunakan sebagai antisipasi risiko kerugian finansial yang bisa saja terjadi dalam kehidupan.⁷ Produk asuransi syariah yang digunakan di PT Sun Life Financial Syariah Aceh merupakan produk asuransi jiwa dengan nama produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan secara khusus mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap penyaluran dan pemnafaatan wakaf polis pada asuransi Syari'ah. Tetapi penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Widya Ningsih ,yang berjudul Implementasi Asas-Asas Perjanjian (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung). Dari hasil penelitian diketahui, bahwa Implementasi asas-asas perjanjian asuransi di Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung sudah terpenuhi oleh perusahaan, namun ada beberapa asas yang tidak terpenuhi pada nasabah yaitu asas amanah dan asas kesetaraan, dimana

⁶ Martyas, Ellysia Zamia. "Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kiring Kec. Mejobo Kab. Kudus)". 2022. *Skripsi Mahasiswi IAIN Kudus*.

⁷ Rahayu,Isni Mutia. Jenis-Jenis Produk Asuransi dan Tips Memilihnya. 2023. Diakses melalui website: <https://lifepal.co.id/media/produk-asuransi/>

perjanjian antara perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun dalam melakukan kewajibannya nasabah sering melalaikan dalam pembayaran premi yang seharusnya tepat waktu namun tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.⁸

Kedua, Devi Arjun dengan judul penelitian Analisis Akad Pada Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula. Dari hasil penelitian diketahui akad yang digunakan dalam produk asuransi tersebut adalah akad *tabarru'*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujah*. Dengan masing-masing fungsinya yang sejalan dengan kebutuhan produk asuransi syariah.⁹

Ketiga, Welni Herman dengan judul Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin). Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa menurut Muhammad Muslehuddin perjanjian asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidakpastian dan kandungannya tidak tentu. Serta ada beberapa hal lainnya seperti pembolehan adanya bunga melalui perniagaan dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang yang dianggap riba.¹⁰

Keempat, Choliq Subekti yang berjudul Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syariah Menurut Fiqh Muamalah (Studi Di PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Malang). Hasil dari penelitian di jelaskan bahwa pembuatan kontrak pada PT Asuransi Takaful Keluarga melalui beberapa tahapan, apabila ditinjau dari fiqh muamalah yang diwakili oleh syarat-syarat sahnya akad maka tidak terdapat pertentangan dan dapat dikatakan sah. Akan tetapi apabila dilihat dari sahnya perjanjian menurut KUHPerdara maka akan ada perbedaan yaitu batas usia yang dibolehkan oleh KUHPerdara yaitu

⁸ Widya Ningsih. "Implementasi Asas-Asas Perjanjian (Studi Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung)".2019. *Skripsi. IAIN Metro*.

⁹ Devi Arjun. "Analisis Akad Pada Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula". 2020. *Skripsi. UIN Sumatera Utara. Medan*

¹⁰ Welni Herman. "Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)".2013. *Skripsi. UIN Suska Riau*.

dikatakan dewasa. Ukuran kedewasaan seseorang adalah berumur 21 tahun atau sudah menikah Pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan pada Asuransi Syariah batas minimal usia adalah 18 tahun.¹¹

Kelima Vina Mazwini dengan judul Ananlisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa PT asuransi Ramayana Tbk unit syariah sudah sesuai kaidah-kaidah syariah.¹²

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yang dilakukan penulis terkait jenis masalah yang akan dibahas dan subjek penelitian. Kajian ini lebih fokus pada perjanjian asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di Sun Life Financial Syariah di Banda Aceh. Penulis melihat bagaimana multi akad diterapkan pada perjanjian asuransi dengan melihat apakah ada atau tidak unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi alternative untuk penyelesaian masalahnya.¹³ Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Diskriptif Analisis adalah metode yang menggambarkan dan memeberikan analisa terhadap kenyataan di

¹¹ Choliq Subekti, "Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syariah Menurut Fiqh Muamalah (Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang)". 2009.Ulumuddin. Vol 4.

¹² Vina Mazwini, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah".2015.Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah.

¹³ Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 25

lapangan. Sedangkan yang dimaksud pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature baik berupa buku maupun jurnal. Dalam hal ini penulis akan menanyakan langsung kepada para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai akad perjanjian pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini mengenai akad dalam fiqh muamalah terkait penerapan multi akad dalam perjanjian pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yaitu:

1. Wawancara/interview

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan

memberikan jawaban.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Direktur dan *Branch Admin* Asuransi PT.Sun Life Financial Syari'ah Aceh.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan serta cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di kantor Asuransi PT. Sun Life Syari'ah Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data baik secara tertulis maupun tidak yang menjelaskan beberapa keterangan untuk data yang diperlukan. Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data melalui: *voice record* (saat wawancara), foto lokasi, dan berkas-berkas yang diperlukan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah di kantor Asuransi PT. Sun Life Financial Syari'ah Aceh.

6. Langkah Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka untuk mempermudah dalam menganalisis masalah pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan teknik deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif.¹⁶

¹⁴ Teguh,M. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999,) halaman.136

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 21.

7. Pedoman penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, di dalam penelitian ini ada empat bab pembahasan:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Akad (Defnisi dan Dasar Hukum Akad, Rukun Dan Syarat Sahnya Akad, Konsep Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*, Konsep Multi Akad, Dan Asuransi Syariah (Definisi Dan Dasar Hukum Asuransi Syariah, Konsep Asuransi Syariah).

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi Gambaran Umum PT. Sun Life Financial Syari'ah Aceh, Praktik Perjanjian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Terhadap Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Pada Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA AKAD DAN ASURANSI SYARIAH

A. Akad

1. Definisi dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹⁷ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad sendiri berarti janji, perikatan, kontrak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.¹⁹

Terdapat beberapa sumber mengenai akad seperti: Al-Qur'an, Hadist, ijtihad, dan hukum positif. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai akad, diantaranya:

a. Q.S. Al- Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 68.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Edisi Revisi.

¹⁹ Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 35

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat di atas mempunyai seruan untuk mengajak orang-orang beriman memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.

Bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya dengan menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat, kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umrah, atau keduanya meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci.

Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah Pencipta dan Pemilik segala sesuatu, tidak ada yang boleh menentang hukum-Nya dan menolak ketetapan-Nya.²⁰

b. Q.S. al-Isra' [7]:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban jawabnya.”

Aturan ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Allah kepada anak yatim yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Allah memerintahkan walinya untuk menjaga sang anak dan menjaga hartanya,

²⁰ Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah* / Markaz *Ta'dzhim al-Qur'an* di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, tanggal 16 Agustus 2023.

dan untuk tidak menjerumuskannya ke dalam bahaya dan dengan semangat untuk mengembangkannya.

Proses ini berlanjut sampai si anak yatim mencapai usia "dewasa", atau masa baligh, ketika pikirannya matang, dan kemampuan untuk berpikir logis. Selesai tanggung jawab perwalian terhadap anak yatim setelah dia dewasa sampai menjadi wali dirinya sendiri dan hartanya diserahkan sepenuhnya kepadanya, sebagaimana Firman Allah, "Kemudian apabila menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya" (An-Nisa:6)

“Dan penuhilah janji,” yang kamu tetapkan kepada Allah dan kepada manusia. “Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya,” maksudnya adalah bertanggung jawab tentang pemenuhan tanggung jawab dan tidaknya. Apabila memenuhinya, maka akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi, apabila tidak memenuhi tanggung jawab, akibatnya akan mendapat dosa yang besar.²¹

Ketentuan mengenai kebolehan akad atau perjanjian dapat dilihat pada hadits riwayat imam At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al- Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 بِنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
 حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

²¹ Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I.
 Diakses melalui situs: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/obligasi-syariah-mudharabah>, tanggal 16 Agustus 2023

Artinya: “Hasan bin Ali Al Khalal menceritakan kepada kami , Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim yang melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(HR. Tirmidzi No. 1352)

Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah *hasan shahih*”²²

Hukum positif mengenai akad dapat ditemukan dalam beberapa Peraturan seperti pada Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dijelaskan bahwasanya akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Bab 1 Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai akad,yang dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Rukun Dan Syarat Sahnya Akad

Adapun rukun dan syarat sahnya akad sebagai berikut.²³

a) *Aqid* (pihak yang berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad dan memiliki kecakapan bertindak serta memiliki kewenangan masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Adapun

²² Nashiruddin, Muhammad Al-Bani.*Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*. 2006. Pustaka Azam: Jakarta

²³ Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs.H.Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Saipudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group:Jakarta. 2010, hlm 51.

syarat menjadi *'aqid* adalah : baligh, berakal, memiliki kecakapan dalam bertindak dan tidak ada pemaksaan dari pihak mana pun.

b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek akad adalah sesuatu yang tampak dan membekas, seperti halnya barang atau jasa. Barang yang dapat menjadi objek akad seperti: harta benda (barang dagang) dan benda bukan harta (akta pernikahan). Ataupun sesuatu yang memiliki manfaat seperti halnya upah-mengupah. Adapun syarat objek akad antara lain: barang harus ada ketika akad, sesuai dengan ketentuan syara', dapat diberikan ketika akd berlangsung, diketahui oleh pihak yang berakad, dan suci.

c) *Maudhu 'al-'aqd* (tujuan akad)

Sebuah akad memiliki tujuannya masing-masing yang dimana hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Apabila rukun dan syaratnya kurang maka akad dianggap tidak sah.

d) *Sighat al – 'aqd* (ijab dan Kabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai adanya kehendak dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* artinya perkataan yang keluar dari alah satu pihak yang berakad setelah adanya *ijab*. Jadi bisa dikatakan pengertian *ijab qabu* adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga pihak yang berakad dalam melaksanakan sebuah perjanjian mengatakan kehendaknya masing-masing.

Dan syarat dalam *ijab* dan *qabul* ada tiga yaitu: harus jelas maksud dari akad, harus adanya kesesuaian, dan harus bersambung dan berada di tempat yang sama apabila kedua pihak hadir atau di tempat yang sudah di tentukan oleh keduanya. *Ijab qabul* sendiri dikatakan batal apabila: salah satu pihak menarik kembali ucapannya sebelum di ucapkannya qabul, adanya penolakan *ijab* dari pihak yang mengucapkan *qabul*, berakhirnya

majelis akad, kedua pihak atau salah satunya hilang kesepakatan sebelum terjadi kesepakatan, dan rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kesepakatan.

3. Konsep Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²⁴

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebaikan dengan tulus untuk membantu sesama peserta asuransi syariah (*takaful*) apabila salah satu dari mereka mengalami musibah. Ketika seseorang menjadi peserta asuransi syariah, dana *tabarru'*, yang telah diniatkan oleh semua peserta digunakan untuk dana kebajikan atau tolong-menolong dan ketika peserta mengklaim asuransinya maka dana klaim diambil dari rekening tersebut. Karena itu, dalam akad *tabarru'*, orang yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa berharap apa pun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dengan adanya dana *tabarru'*, akan menghilangkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi) dalam praktik asuransi syariah. Hal ini disebabkan dana *tabarru'* digunakan oleh seluruh peserta asuransi syariah untuk saling membantu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimpa salah satu peserta asuransi. Selain itu, dana *tabarru'* tidak menimbulkan biaya tambahan saat diterima.

²⁴ M. Syukran Yamin Lubis. "Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. 14(2). 2022. hlm 281.

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah.²⁵

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.²⁶ *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna*“, *Musarakah, Muzara*“ah dan *Mukharabah, Musaqah* atau dalam redaksi lain akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction.²⁷ Akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *uncertain* (tidak pasti).²⁸

Ada beberapa akad yang termasuk kedalam akad *tabarru*’ seperti : *hibah* (pemberian), *wakalah* (mewakulkan), *qard* (pinjaman), *rahn* (gadai), *hiwalah* (pengalihan hutang), *kafalah* (jaminan), dan lain sebagainya. Sedangkan jenis *tijarah* terbagi atas dua yaitu : *Natural Certainty Contract (ba’i* (jual beli), *murabahah, salam* (jual beli pesanan), *istishna* (jual beli pesanan/produksi), *ijarah* (sewa-menyewa), *ijarah mutahiya bit tamlik* (sewa menyewa yang

²⁵ Novi Indriyani Sitepu, “Tinjauan Fiqh Mua’alah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru” Dan Akad Tijarah”. 2011. *Skripsi. FEB. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, hlm. 94

²⁶ Novi Indriyani Sitepu, “Tinjauan Fiqh Mua’alah..... hlm. 94

²⁷ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru” Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 1014.

²⁸ Dede Abdurrohman, “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 2020, hlm. 46.

berakhir dengan pemindahan objek sewa), dan *sharf* (jual beli antar valuta), *Natural Uncertainty Contract* (*mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), *musaqah* (kerjasama dalam hal perkebunan) ,dan *muzaraah* (kerjasama dalam hal pertanian)). Adapun akad *tabarru'* yang mengandung unsur *tijari* yaitu akad *Wakalah Bil Ujrah*, yang dimana akad ini digunakan oleh pihak asuransi dengan maksud nasabah memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mewakili mengelola dana peserta dengan imbalan.

Adapun akad yang digunakan pada perjanjian atau polis asuransi syariah yang disesuaikan dengan konsep akad *tabarru'* murni (akad *hibah* dan akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth*) dan konsep akad *tabarru'* yang mengandung unsur *tijari* (akad *wakalah bil ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Akad Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.²⁹ Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."³⁰

Dasar hukum pemberian hibah terdapat pada Firman Allah S.W.T dalam Surah an-Nisa'(4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

²⁹ Abu Rizal Fadli , Mochamad Samsukadi. Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali. *Jurnal AL-Yasini*. 4(2).2019.hlm.124

³⁰ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1992), hlm. 156

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³¹

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban seorang suami memberikan mahar dan tidak boleh menikmati mahar seorang istri kecuali dengan adanya izin darinya baik yang mengambil maharnya itu adalah suami sendiri (dan ini adalah maksud dari ayat ini) ataupun ayah sang wanita serta kerabatnya.³²

Dalil dari hadist Nabi Saw, yaitu Khalid bin `Adi al-Jahni telah berkata: *Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda yang artinya: “Barangsiapa diberikan kebaikan oleh saudaranya bukan karena ia minta dan dengan tidak berlebih-lebihan, maka terimalah dan janganlah ditolak karena sesungguhnya kebaikan tersebut merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya”*. (Riwayat Ahmad).

Adapun fungsi, tujuan, rukun dan macam-macam hibah sebagai berikut:

1. Hibah memiliki fungsi sebagai berikut:³³
 - a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
 - b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
 - c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.
2. Hibah memiliki tujuan sebagai berikut :³⁴
 - a. Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong;
 - b. Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan;
 - c. Mendorong manusia untuk berbuat baik;
 - d. Menjalin hubungan antara sesama manusia;
 - e. Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.
3. Rukun hibah ada empat yaitu :³⁵
 - a. *wahib* (pemberi),

³¹ Q.S. An-Nisa' [4]:4

³² Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, Tanggal 16 Agustus 2023

³³ Asriadi Zainuddin.. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Himayah 1(1). 2017 hlm.96

³⁴ *Ibid.*, hlm. 97

³⁵ Muhammad Ajib. *Fiqh Hibah dan Waris*. (Rumah Fiqh Publishing :Jakarta, 2019)

- b. *mauhub lah* (penerima),
 - c. *mauhub* (objek hibah),
 - d. *sighat* (ijab dan qabul).
4. Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:
- a. Hibah barang. Adalah hibah yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan harta atau barang yang bermanfaat kepada orang lain tanpa harapan apapun.
 - b. Hibah manfaat. Adalah hibah yang dilakukan kepada seseorang terhadap suatu barang atau harta namun harta tersebut masih menjadi hak milik pemilik barang atau harta hibah, sedangkan penerima hanya memiliki hak pakai saja.

2. Akad Hibah Mu'allaqah Bi al-Syarh

Menurut Fatwa DSN MUI nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syari'ah, menjelaskan definisi dari *hibah mu'allaqah bi al-syarh* sebagai pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu, yang apabila persyaratan dipenuhi maka objek hibah menjadi milik pihak yang menerima hibah. Ketentuan-ketentuan mengenai akad ini tercantum dalam surat edaran dari DSN MUI kepada pihak asuransi syariah mengenai akad *hibah mu'allaqah bi al-syarh* dan batasan *ujrah* pada produk asuransi Non-PAYDI (Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi) ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan Akad *Hibah Mu'alloqah bi al-Syarh*, yaitu hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dipenuhi peserta;
2. Sumber pemberian dana hibah kepada pesertawajib berasal dari dana perusahaan;

3. Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman (*urf tiari*), maka:
 - a. Besaran *ujrah* bagi pengelola paling tinggi sebesar 50% dari kontribusi; dan
 - b. Besaran dana Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak melebihi total akumulasi kontribusi.

Di dalam produk asuransi, akad ini dikenal sebagai janji atau komitmen (*iltizam*) pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pengelola secara jelas dan diketahui oleh pemegang polis pada saat penawaran berupa manfaat bonus kontribusi.

3. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.³⁶ Dalam praktik asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta, akad *wakalah bil ujrah* diperbolehkan. Akad ini memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau investasi peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah, objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:

- a. Kegiatan administrasi
- b. Pengelolaan dana
- c. Pembayaran klaim

³⁶ Junaidi Abdullah. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Sharia Economic Law*. 1(1). 2018. hlm. 20.

- d. *Underwriting*
- e. Pengelolaan portofolio risiko
- f. Pemasaran
- g. Investasi

Akad *Wakalah bil Ujrah* wajib memuat sekurang-kurangnya :³⁷

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya
- b. Hak dan kewajiban pesertasecara kolektif dan/atau pesertasecara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa)
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *tawakkil* (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan
- d. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan pesertakepada perusahaan
- e. Besaran, *cam*, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*
- f. Ketentuan lain yang disepakati.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah* :³⁸

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 *Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.*

³⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah.*

- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa)
- e. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*

Pengelolaan investasi dana *Tabarru'* atau dana Investasi peserta dengan Akad *wakalah bil ujah*, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi tetapi hanya mendapatkan *fee*.³⁹

4. Konsep Multi Akad Dalam Fiqh Muamalah

Di dalam kajian fiqh, istilah multi akad dikenal dengan *al-'aqd al-murakkabah* yang artinya akad berganda atau akad yang banyak atau dengan kata lain suatu kontrak (akad) yang menghimpun beberapa kontrak (akad) dalam suatu kontrak (akad). Multi akad juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang menggabungkan dua atau lebih transaksi secara bersamaan, sehingga hukum dari masing-masing transaksi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam transaksi, ada dua jenis multi-akad: alamiah (*Thabi'i*) dan modifikasi (*Ta'dili*). Transaksi alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*). seperti akad qard yang diikuti oleh akad rahn dalam pinjam meminjam di bank atau pegadaian.⁴⁰

³⁹ Junaidi Abdullah. 2018. Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Sharia Economic Law*. 1(1). hlm 21.

⁴⁰ Harun. Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. *Jurnal Suhuf*. 30(2). 2018. hlm.181

Ada lima macam multi akad menurut Al-'Imrani yaitu :⁴¹

1. *Al-'Aqd al-Mutaqabilah* (akad bergantung). Adalah multi akad yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya salah satu akad bergantung pada akad lainnya. Akad ini juga dinamakan akas bersyarat karena akad kedua sebagai syarat akad pertama. Akad ini juga terbagi atas dua kategori yaitu : akad *mu'awaddah* (timbang balik) contohnya seperti akad *ijarah dan salam*. Dan akad *tabarru'* (sukarela) seperti hibah dan *qard*.
2. *Al-'Aqd al-Mujtami'ah* (akad terkumpul). Adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang digabung menjadi akad tunggal. Multi akad *al-mujtami'ah* ini berupa gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang digabung dalam satu akad. Multi akad tergabung/terkumpul adalah sebuah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda, contohnya: *Mudharabah Musytarakah, Mudharabah Mutanaqishah, dan lainnya*.
3. *Al-'Aqd al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*.(akad berlawanan). Adalah akad yang bergabung saling berlawan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad *qard* dengan *ijarah*.
4. *Al-'Aqd al-mukhtalifah* (akad berbeda). Yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi kesatuan akad. Contohnya adakah akad *ijârah* dan *salam*. Dalam akad *salam*. Harga salam harus dibayarkan pada

⁴¹ Harun. Multi Akad Dalam Tataran Fiqh....., hlm.181-188

saat akad, sedangkan dalam akad *ijârah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad

5. *Al-'Aqd al-Mutajanisah* (akad sejenis). Yaitu multi akad, dimana akad akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti jual beli dengan jual beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa).

Hukum multi akad tidak hanya dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang terkandung di dalamnya diperbolehkan, namun menjadi haram apabila akad itu tergabung dalam satu transaksi. Pendapat dari Nazih Muhammad dalam bukunya *Murakkabah al-Islami* yang dikutip oleh Nezy Jumiarti mengatakan bahwa, hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad membangunnya ketika akad-akad itu berdiri sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Apabila ada dalil yang melarangnya, maka tidak diberlakukan secara umum, melainkan adanya pengecualian pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil itu. Contohnya pada jenis multi akad *al-mujtami'ah* yang dilihat secara tekstual hukumnya adalah haram berdasarkan hadist riwayat Turmudzi dan Ahmad bahwasanya Allah melarang dua jual beli dalam satu jual beli dan dua akad dalam satu akad.

Dalam dunia bisnis modern yang tidak bisa terlepas dari untung dan rugi, apabila para penjual atau lembaga bisnis dalam menjual produknya hanya menggantungkan satu akad saja, pihak lembaga bisnis baik perbankan maupun para penjual (pedagang) tidak dapat memperoleh keuntungan, untuk dapat mendapatkan keuntungan tersebut maka dasar hukum kebolehan multi akad khususnya jenis *al-Mujtami'ah* adalah *Istihsan al maslahah. Istihsan al*

masalah adalah meninggalkan hukum yang semestinya berlaku (dalam hal ini tekstual hadits bahwa dua akad dalam satu akad dilarang) dengan mengambil dalil lain (contoh dalam hal ini *masalah mursalah*), karena dengan dalil *masalah mursalah* ini dapat mewujudkan ruh syariah (menarik manfaat dan menolak *mudharat*).

Terkait dengan beberapa akad yang diterapkan oleh PT Sun Life Financial Syariah Aceh terhadap produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar, yang disebut sebagai multi akad, tentunya memiliki pro dan kontra terhadap pemggunaannya. Pendapat yang memperbolehkan multi akad diantaranya pendapat dari kalangan ulama Mazhab Maliki, dan Imam Ibnu Taymiyah dari Mazhab Hambali. Dengan dasar pembolehan akad sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.....”

Ayat di atas memiliki seruan untuk mengajak orang-orang beriman memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad dan penetapan hukum yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.⁴²

2. Q.S. Al-Baqarah [2]:275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Ayat di atas menjelaskan adanya peringatan dari Allah mengenai akibat buruk di dunia dan di akhirat dari hasil memakan harta riba -yakni bunga dari

⁴² Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah* / Markaz *Ta'dzhim al-Qur'an* di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, tanggal 18 Agustus 2023.

hutang piutang atau jual beli-. Allah menyatakan bahwa orang yang melakukan riba akan bangkit dari kuburnya di akhirat seperti orang yang kerasukan setan; mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, dan keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan keduanya: Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli mendatangkan keuntungan bagi manusia, sedangkan riba membawa kezaliman dan kebangkrutan.⁴³

3. Kaidah Fiqh

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَى بَاطِنِ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, riba dan maysir.

As-Syatibi menjelaskan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Hukum asal dari muamalah didasarkan pada substansinya dan bukan terletak pada praktiknya. Perbedaan keduanya adalah, dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan perubahan atas hal yang telah ditetapkan, sedangkan dalam hal muamalah adanya kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru. Pendapat dari kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiah yang memperbolehkan multi akad menyatakan bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama, karena hukum asal adalah sahnya syarat untuk

⁴³ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah. Diakses melalui situs website <https://tafsirweb.com/>, tanggal 18 Agustus 2023

semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.⁴⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad itu sendiri. Adapun sebab-sebab kebolehan multi akad sebagai berikut:

- a. Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang diharamkan.
- b. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

Adapun pendapat yang mengharamkan adanya multi akad berasal dari kalangan ulama mazhab Hanafi, sebagian pendapat ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi’I, dan ulama mazhab Hambali.⁴⁵

Multi akad diharamkan karena sebab-sebab berikut:

- a. Adanya hadist yang menyatakan larangan multi akad
- b. Adanya kekhawatiran multi akad dijadikan *hilah riba* yang menyebabkan jatuh ke riba
- c. Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang di jadikan dasar oleh kalangan ulama yang membolehkan multi akad
- d. Adanya penolakan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa multi akad dikatakan haram apabila disertai unsur keharaman.
- e. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

⁴⁴ Kisanda Midsen, Ali Nur Ahmad. *Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 9(01). 2023. hlm 1111

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 1112- 1114

B. Asuransi Syari'ah

1. Definisi dan Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang di dalam hukum Belanda di sebut *Verzakering* yang artinya pertanggungan.⁴⁶ Secara bahasa, asuransi syariah berasal dari kata “*at-ta'min*” yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Pasal 1 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin.

Dasar hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut:

2) Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan istilah asuransi secara eksplisit, baik istilah “*al-ta'min*” ataupun “*al-takaful*”. Tetapi di dalam al-qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan

⁴⁶ Muhammad Tho'in, Anik.Aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(1). 2015. Hlm. 2

yang memiliki nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Contohnya seperti :

a) QS.Al-Hasyr [59]:18⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas memiliki seruan untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, dengan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan menyiapkan diri dengan beramal shaleh untuk bekal di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut.⁴⁸

b) QS. Al-Maidah [5]:2⁴⁹

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ”...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan berbuat zalim dan diperintahkan untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam perkara *birr* dan taqwa; *birr* yaitu segala perbuatan baik, sedangkan takwa yaitu rasa takut dari Allah dan menjauhi segala larangan-Nya serta menjalankan segala perintah-Nya.

⁴⁷ Q.S. Al-Hasyr [59] :18

⁴⁸ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram). Diakses melalui situs: website <https://tafsirweb.com/>, tanggal 16 Agustus 2023.

⁴⁹ Q.S.Al-Maidah [5]: 2

Allah melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kezaliman, karena ini bukanlah sifat orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa dan mengancam mereka yang menyelisih perintah-Nya dengan azab yang berat.⁵⁰

2) Hadist

Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.....

Artinya: Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat.....” (HR. Muslim No. 2699).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya Seorang Muslim hendaknya berupaya untuk membantu Muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, dengan tenaga dan lainnya.

Seorang Muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan Muslim lainnya. Bila seorang Muslim membantu Muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah swt. akan memberikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat yaitu kesulitan pada hari Kiamat. Oleh karena itu, seorang Muslim mestinya tidak bosan membantu sesama

⁵⁰ Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzhim* al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Diakses melalui situs: website <https://tafsirweb.com/> tanggal 16 Agustus 2023.

Muslim. Semoga Allah swt. akan menghilangkan kesulitan kita pada hari Kiamat.⁵¹

3) Ijma'

Para sahabat telah membuat kesepakatan (*intifaq*) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya kesepakatan terlihat dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah sumbangan dana yang dilakukan oleh pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung bayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar bin Khattab disimpulkan bahwa terdapat *ijma'* dikalangan sahabat Nabi saw dalam hal ini.⁵²

Menurut Mazhab Hanafi rukun *kafalah* (asuransi) hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut beberapa ulama lainnya rukun dan syarat *kafalah* (asuransi) ada 4, yaitu :

- a. *Ka'fil* (orang yang menjamin), dengan syarat sudah *baligh*, berakal, merdeka, dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- b. *Makful lah* (orang yang berpiutang), dengan syarat yang berpiutang diketahui oleh yang menjamin yang dimana hal itu dikarenakan manusia tidak sama dalam hal tuntutan dan juga hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Makful 'anhu* (orang yang berutang).
- d. *Makful bih* (hutang, baik barang maupun orang), dengan syarat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.⁵³

⁵¹ Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas. Membantu Kesulitan Sesama Muslim Dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Artikel almanhaj. Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/> tanggal 16 Agustus 2023.

⁵² Muksinun, Utihatli Fursotun. Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Labatila*. 3(1). 2019. hlm. 58

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 191

2. Konsep Asuransi Syari'ah

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵⁴

Adapun prinsip utama asuransi syari'ah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau pesertaasuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.⁵⁵

Ada beberapa prinsip dasar asuransi syari'ah, antara lain: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, dan larangan maisir.⁵⁶ Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, ditemukan bahwa pada asuransi terdapat maslahat sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

Terkait dengan sistem yang digunakan pada asuransi syariah pada dasarnya hampir sama dengan yang dipergunakan pada asuransi konvensional. Persamaan tersebut dapat dilihat dari keduanya sama-sama memberikan proteksi

⁵⁴ Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 *Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah*

⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 *Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah*

⁵⁶ Muksinun, Utihatli Fursotun. *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Di Indonesia.....* hlm. 59

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60

suatu resiko yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu:⁵⁸

Tabel 1. perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional⁵⁹

No	Prinsip	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
2	Asal Usul	Praktek <i>Aqilah</i> di dunia Arab	Perjanjian Hamurabi di Babilonia
3	Sumber Hukum	Alquran, Sunnah, Ijma, Istihsan, Qiyas, Fatwa sahabat, <i>Urf Maslahah Mursalah</i>	Pikiran manusia dan kebudayaan
4	<i>Maisir, Gharar, dan riba</i>	Tidak mengandung unsur <i>maisir, gharar, serta riba</i>	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maysir, gharar, serta riba</i> yang

⁵⁸ Aryani Witasari, Junaidi Abdullah. *Tabarru'* Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Bisnis*. (2)1. 2014.

⁵⁹ Abdullah, Junaidi. Akad-Akad DI dalam Asuransi Syariah. *Journal Of Sharia Economic Law*. 1(1). 2018.hlm. 15- 18

			merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Tidak mempunyai DPS
6	Akad	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i>	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , serta akad <i>mulzim</i>
7	Jaminan/resiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu pesertadengan pesertalainnya
8	Pengelolaan dana	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus


		kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>	
9	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari pesertadalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari premi pesertaseluruhnya menjadi milik perusahaan.
11	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi

12	<i>Landing</i>	Pada sebagian asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada.	<i>Loading</i> cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai tunai pada awalawal tahun biasanya kecil atau belum ada
13	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i>	Dari rekening perusahaan
14	Sistem akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah terjadi	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan <i>non-kas</i> . Dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
15	Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi

		<i>reasuransi</i> , serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan	<i>reasuransi</i> , serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan
16	Misi perusahaan	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi, serta pemberdayaan umat	Secara garis besar misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi sosial

Berikut ini adalah skema umum asuransi syariah yang biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Biasanya jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa walaupun memiliki nama produk yang berbeda.

Skema 1: Skema Umum Asuransi Syariah
Sumber : Asuransi Lifepal



Pada skema di atas dapat dijelaskan bahwasanya premi nasabah yang telah di setorkan akan dialokasikan ke tiga bagian yaitu: *ujrah*, tabungan, dan tabungan *tabarru'*. Kemudian tabungan nasabah akan di investasikan dan hasilnya akan di setorkan kembali ke tabungan nasabah. Sedangkan tabungan *tabarru'* sendiri akan di pergunakan untuk membayar beban asuransi, reasuransi, klaim, dan pajak. Sampai pada akhir tahun keuangan nanti apabila ada *Surplus Underwriting* itu akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (apabila ada) sesuai dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagai berikut: pemegang

polis 50%, pengelola 40%, dan dana *tabarru'* 10%. Untuk *ujrahnya* sendiri akan dijumlahkan dengan bagi hasil dari investasi dan juga dijumlahkan dengan *Surplus Underwriting* yang kemudian hasilnya akan menjadi sebagai pendapatan perusahaan, beban operasional, dan juga profit.



BAB TIGA

PRAKTIK AKAD PERJANJIAN DALAM PROSUK ASURANSI SALAM ANUGERAH IKHTIAR

A. Gambaran Umum PT. Sun Life Syariah Aceh

1. Sejarah Sun Life Financial Syariah Aceh

Sun Life Financial adalah salah satu perusahaan keuangan internasional yang terkemuka di dunia, dengan menawarkan beragam produk manajemen kekayaan, perlindungan keuangan dan pengelolaan keuangan kepada nasabah, baik individu maupun korporasi. Sun Life Financial Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sun Life Financial Group of Company yang didirikan pada tahun 1871 di Kanada, dan hadir di Indonesia pada tahun 1995 dengan visual logo “Matahari dan Bumi” yang artinya bersinar, mengumpulkan energi, tumbuh dan berencana, serta menepati janji. Per 31 Desember 2022, distribusi keagenan konvensional Sun Life didukung oleh lebih dari 4.097 Tenaga Pemasar dan 65 Kantor Pemasaran Mandiri di seluruh Indonesia, serta 1.980 Tenaga Pemasar untuk keagenan syariah dengan 27 Kantor Pemasaran Mandiri di seluruh Indonesia.

PT. Sun Life Financial Indonesia resmi membuka bisnis dalam konsep syariah pada tahun 2014 dengan tujuan membantu para nasabah dalam memenuhi kebutuhan produk asuransi syariah. Salah satu kantor pemasaran syariah yaitu Sun Life Financial Syariah Aceh yang didirikan pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Norman Nugraha Selaku *chief* syariah pada Oktober 2016. Jumlah agen yang sebelumnya 15 orang kini menjadi 47 orang termasuk *Agency Director* (AD) yang beroperasi di Emperom Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Visi misi Sun Life Financial Syariah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Visi: Mewujudkan Sun Life Syariah Aceh menjadi salah satu cabang yang diapresiasi dan diperhitungkan di level nasional.
- b. Misi: Membantu tingkatan kesadaran berasuransi dengan menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup untuk mempersiapkan stabilitas keuangan masa depan keluarga Indonesia, khususnya Aceh.

2. Produk asuransi syariah pada PT Sun Life Financial Syariah Aceh

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 72/PJOK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, setiap perusahaan asuransi hanya diperbolehkan memiliki satu produk syariah yang di dalamnya dapat menampung beberapa jenis manfaat asuransi. Hal tersebut berdampak pada seluruh perusahaan asuransi tidak terkecuali Sun Life Financial Syariah yang diharuskan untuk berinovasi dan mengembangkan produk sebelumnya.

Sebelum adanya peraturan OJK terbaru, PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh memiliki beberapa produk asuransi sesuai dengan jenisnya, tetapi setelah keluarnya peraturan OJK terbaru yang mengharuskan setiap perusahaan asuransi itu hanya boleh memiliki satu produk saja, maka dari Sun Life Syariah sendiri membuat produk baru yang di dalamnya dapat mencakup semua jenis asuransi dan tentunya memiliki keunggulan yang lebih daripada produk sebelumnya.⁶⁰

Adapun produk yang dimaksudkan adalah produk asuransi jiwa dengan nama produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar yang memiliki beberapa manfaat dan juga sedikit berbeda di bagian akad perjanjian dari produk sebelumnya.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Aceh , pada tanggal 26 Juli 2023

Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar merupakan produk asuransi jiwa unit-*linked* berbasis syari'ah, dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan serta menggunakan metode pembayaran kontribusi secara berkala. Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar memiliki empat manfaat yaitu:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia yang diberikan adalah 100% santunan asuransi akan dibayarkan kepada penerima manfaat apabila peserta pertama meninggal dunia di dalam masa asuransi, 100% santunan asuransi akan dibayarkan kepada penerima manfaat apabila peserta kedua meninggal dunia di dalam masa asuransi, santunan asuransi sebesar rp. 10.000.000 untuk setiap peserta anak (maksimal 2 peserta anak) yang meninggal dunia di dalam masa asuransi.

2. Manfaat Bonus

- a. Bonus kontribusi. Pengelola akan memberikan bonus kontribusi mulai awal tahun kontribusi ke-6 dan setiap awal tahun kontribusi selanjutnya hingga polis berakhir sebesar nilai persentase tertentu.
- b. Bonus Ujrah Adminitrasi. Pengelola akan memberikan bonus ujah administrasi mulai awal tahun kontribusi ke-6 dan setiap awal tahun kontribusi selanjutnya hingga polis berakhir sebesar nilai akumulasi ujah administrasi sesuai mode pembayaran frekuensi pembayaran kontribusi.

Tabel 2 Besar Manfaat Bonus Kontribusi Dan Bonus Ujrah Administrasi

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Manfaat Bonus Kontribusi (% KAB)	Bonus Ujrah Administrasi
Tahunan	6 %	Rp 600.000
Semesteran	5%	Rp 600.000
Triwulan	4%	Rp 300.000
Bulanan	3%	Rp 300.000

3. Manfaat Investasi

Apabila pemegang polis masih hidup hingga tanggal berakhir polis maka pengelola akan membayarkan nilai dana investasi (apabila ada) yang terbentuk pada saat tanggal berakhir polis. Apabila peserta pertama dan kedua (apabila) ada telah meninggal dunia, maka pengelola akan membayarkan nilai dana investasi (apabila ada) yang terbentuk pada saat tanggal peserta pertama atau peserta kedua (apabila ada) , mana yang lebih berakhir.

4. Manfaat Asuransi Tambahan

- a) Penyakit Kritis Syariah
- b) Kematian Akibat Kecelakaan Syariah
- c) Asuransi Kecelakaan Syariah
- d) Santunan Rawat Inap Dan Pembedahan Syariah
- e) *Sun Medical Platinum* Syariah
- f) Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis
- g) Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia

- h) Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
- i) *Sun Medical Solution Syariah*
- j) *Sun Term Solution Syariah*
- k) *Sun Edu Protection Syariah*
- l) *Sun Legacy Protection Syariah*
- m) *Sun Term Care Syariah*
- n) *Sun Medical Executive Syariah*
- o) *Sun Early Critical Illness Syariah*

Keunggulan-keunggulan yang diberikan pun sangat beragam mulai dari proteksi jiwa diri sendiri maupun bersama keluarga, kontribusi yang terjangkau dengan perlindungan menyeluruh, asuransi yang lengkap dan bervariasi untuk memaksimalkan proteksi, dan juga dilengkapi dengan fitur wakaf untuk bersedekah jariyah. Fitur wakaf yang ditawarkan pun sangat beragam diantaranya: a). wakaf berkala : dibayarkan bersama dengan Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) sebesar maksimal 30% dari KAB, b). wakaf santunan asuransi: maksimal sebesar 45% dari santunan asuransi pada saat peserta meninggal dunia, c). wakaf manfaat investasi: maksimal 30% dari nilai dana investasi yang terbentuk dan dapat dibayarkan pada saat pemegang polis melakukan penarikan dana sebagian dan/atau peserta telah meninggal dunia.⁶¹

3. Struktur Organisasi Sun Life Financial Aceh


Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang dibagi berdasarkan jabatan di perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi Sun Life Financial Syariah Aceh:

- a. **Agency Director**, yaitu seorang pimpinan yang bertugas bertanggung jawab mengawasi serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung di perusahaan.

⁶¹ Brosur Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Aceh

- b. **Branch Admin**, yaitu seseorang yang bertugas membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang, khususnya dalam bidang administrasi dan keuangan
- c. **Agency Manager**, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan kinerja grup manajer dibawah super visinya, dan juga bertugas merekrut agen asuransi dengan maksimal sepuluh orang dengan terus membangun kekuatan baru dari para agen yang akan menjadi Agency Manager ditahun berikutnya.

Skema 2 : Struktur Organisasi Sun Life Financial Aceh
Sumber: Kantor Sun Life Financial Aceh



B. Praktik Perjanjian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Terhadap Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT. Sun Life Syari'ah Aceh

Adapun akad yang digunakan di dalam produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar adalah sebagai berikut:

1. Akad *Hibah Mu'allaqah Bi Al-Syarth*. Adalah akad janji atau komitmen (*iltizam*) pengella untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pengelola secara jelas dan diketahui oleh pemegang polis pada saat penawaran berupa manfaat bonus kontribusi.
2. Akad *Tabarru'*. Adalah akad hibah dalam bentuk pemberian iuran *tabarru'* dari pemegang polis kepada dana *tabrru'* yang bertujuan untuk

tolong menolong diantara para pemegang polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam polis.

3. Akad *Wakalah Bil Ujrah*. Adalah akad pemegang polis secara individu dengan pengelola yang memberikan kuasa kepada pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan polis, dengan imbalan berupa ujarah.

Praktik perjanjian dalam asuransi syariah dilakukan oleh nasabah dan perusahaan adalah dengan cara sebagai berikut:⁶²

Pertama, calon peserta/nasabah menghubungi tenang pemasar atau agen asuransi.

Kedua, konsultasi dengan agen asuransi terkait produk asuransi syariah.

Ketiga, menyiapkan beberapa dokumen penting seperti: fotocopy atau asli atau foto KTP, Kartu Keluarga (Kk), Akta kelahiran anak (apabila ada anak di bawah 18 tahun), dan buku tabungan.

Keempat, dokumen-dokumen nasabah akan diolah oleh *branch admin* asuransi untuk dibuatkan proposal yang akan dikirim ke perusahaan pusat untuk di *approve* sehingga nasabah bisa mendapatkan polis.

Kelima, pihak *Underwriting* melakukan investigasi resiko terhadap calon nasabah.

Keenam, apabila sudah di investigasi pihak perusahaan asuransi syariah pusat akan memberikan status proposal apakah di *approved*, diterima sementara, atau pun ditolak.

⁶² Hasil wawancara dengan Ridha Maulidia, *branch admin* PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 27 Juli 2023

Ketujuh, ketika sudah di *approve* nasabah akan diberikan nomor SPAJ (Surat Penerimaan Asuransi Jiwa) yang berfungsi sebagai nomor pembayaran kontribusi pertama.

Kedelapan, lalu akan dikirimkan juga SKDR (surat Keterangan Debit Rekening) apabila nasabah ingin membayar secara bulanan, dan nomor tersebut akan dikirim melalui *e-mail* nasabah sekaligus dengan *voice record* yang menandakan bahwa nasabah benar telah mengurus asuransi dan bersedia memenuhi kewajiban dan haknya sebagai nasabah di PT. Sun Life Syari'ah Aceh.

Kesembilan, untuk pembayaran selanjutnya nasabah akan diarahkan atau di berikan nomor rekening lain oleh perusahaan sebagai nomor rekening untuk melakukan pembayaran kontribusi dari bulan ke dua sampai seterusnya. Ada beberapa metode untuk membayar kontribusi yakni: via *virtual Account (VA)*, *M-Banking*, *Alfagroup*, dan *auto debet*.

Kesepuluh, ketika berdiskusi mengenai polis asuransi, nasabah akan ditanyakan mengenai pilihan membayar kontribusi, hal tersebut dikarenakan perusahaan menyediakan beberapa opsi terkait pembayaran kontribusi apakah nasabah ingin membayar perbulan, triwulan, semesteran, dan tahunan, kemudian nasabah akan membayar sebagaimana telah disepakati.

Kesebelas, apabila nasabah ingin mengubah cara membayar dari bulanan ke tahunan atau lainnya, nasabah akan memperbaharui kembali kesepakatan dengan mengisi form yang di sediakan oleh perusahaan dan di bantu oleh *branch admin* asuransi.

Skema 3: Prosedur Pendaftaran Asuransi Jiwa
 Sumber : RIPLAY umum Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar



Sebelum proposal dikirimkan ke kantor pusat, nasabah akan di informasikan terkait uang pertanggungan (UP). Informasi yang diberikan mengenai uang pertanggungan (UP) berupa ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan terkait besaran uang pertanggungan (UP) yang didapatkan oleh nasabah apabila adanya penambahan manfaat asuransi. Ketentuan uang pertanggungan juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia, dimana semakin tinggi usia nasabah maka semakin rendah uang pertanggungan yang didapatkan. Sebagai contoh, nasabah ingin mengambil produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar dan manfaat asuransi pendidikan, dengan UP sebesar Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan masa komitmen 10 tahun, maka nasabah harus membayar Rp 2.000.000,00.- (satu juta rupiah) perbulan. Dan hal tersebut tetap akan berlaku apabila nasabah ingin membayar pertahun, apabila ingin membayar pertahun maka nasabah harus membayar Rp 24.000.000,00.- (dua puluh empat juta) pertahun. Intinya semakin UP yang akan di peroleh semakin tinggi kontribusi yang akan dibayarkan terlebih apabila ada penambahan beberapa manfaat asuransi di dalamnya. Apabila usia nasabah 50 tahun kemungkinan nasabah hanya bisa mendapatkan UP sebesar Rp

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan adanya investigasi resiko oleh pihak *Underwriting* terhadap nasabah.⁶³

Kontribusi atau premi nasabah akan dialokasikan ke beberapa hal: Pertama, kontribusi nasabah akan dialokasikan ke dana *tabarru'* sebagai dana untuk saling tolong menolong ketika terjadinya resiko terhadap nasabah asuransi. Kedua, kontribusi nasabah akan dialokasikan kepada hal investasi untuk selanjutnya nasabah mendapatkan manfaatnya dan uang tersebut bisa diambil ketika kontribusi sudah jalan dua tahun dengan syarat terkena denda sesuai aturan di dalam polis, apabila nasabah ingin mengambil hasil investasi setelah kontribusi dibayarkan selama enam bulan ke atas maka nasabah tidak akan dikenakan denda. Ketiga, kontribusi nasabah akan dialokasikan untuk membayar *ujrah* sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam polis.⁶⁴

Asuransi tidak hanya bisa di klaim ketika meninggal dunia, tetapi juga bisa diklaim apabila nasabah mengalami kemalangan dan harus mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit. Pihak asuransi akan mengurus hal tersebut dengan catatan rumah sakit yang dituju harus berkerja sama dengan pihak asuransi, apabila rumah sakit yang dituju tidak bekerjasama dengan pihak asuransi maka nasabah secara mandiri mengajukan permohonan untuk mengambil sebagian uangnya kepada pihak asuransi, atau nasabah bisa langsung mengakses di aplikasi *mysunlife* yang bisa di unduh di *Playstore handphone* nasabah. Uang yang ditarik adalah uang hasil investasi dengan catatan harus meninggalkan saldo sekitar Rp 5.000.000,00.- (lima juta rupiah).⁶⁵

Apabila nasabah meninggal dunia, maka pihak keluarga nasabah berhak mengklaim asuransi dengan membawa beberapa dokumen, salah satunya akta kematian dari kepala desa. Klaim meninggal dunia bisa di urus dari satu hari setelah nasabah meninggal dunia sampai batas waktu dua tahun. Apabila dalam

⁶³ Hasil wawancara dengan Ridha Maulidia, *branch admin* PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 27 Juli 2023

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

masa waktu dua tahun pihak keluarga tidak mengklaim asuransi, maka Uang Pertanggung jawaban yang di ambil dari dana *tabarru'* dikatakan hangus dan hanya tersisa hasil investasi.⁶⁶

Klaim asuransi meninggal dunia tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar satu minggu apabila klaim sudah di *approve* oleh perusahaan. Uang Pertanggung jawaban akan masuk ke rekening nasabah ditambah dengan hasil investasi. Sebagai contoh, Uang Pertanggung jawaban sekitar Rp 800.000.000,00.- dan hasil investasi sekitar Rp 20.000.000,00.- (apabila tidak pernah diambil), maka saat klaim yang akan di *transfer* ke rekening nasabah sebesar Rp 820.000.000.- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) tanpa potongan.⁶⁷

Pihak keluarga nasabah mengajukan pembebasan kontribusi klaim meninggal dunia, maka peserta kedua yang ada di *polis* asuransi bisa melanjutkan asuransinya tanpa membayar kontribusi. Apabila peserta kedua meninggal dunia, uang pertanggung jawaban yang di dapatkan sesuai dengan uang pertanggung jawaban yang didapatkan oleh peserta pertama yang meninggal dunia.⁶⁸

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ridha Maulidia, *branch admin* PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 27 Juli 2023

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Skema 4: Prosedur Klaim Asuransi Jiwa
Sumber : PT Sun Life Financial Syariah Aceh



Apabila pihak keluarga mengajukan klaim, dan pihak *underwriting* menemukan bahwa nasabah meninggal karena penyakit kronis yang diderita sebelum mengajukan polis dengan bukti-bukti yang didapatkan, maka pihak asuransi akan membatalkan klaim asuransi karena dianggap penipuan dan uang pertanggungan dinyatakan hangus. Perusahaan juga tidak akan menanggung resiko apabila nasabah tidak membayar kontribusi selama kurun waktu 45 hari dan polis dinyatakan mati atau *lapse*. Untuk memulihkan polis, nasabah harus membawa beberapa dokumen dan membayar kontribusi sebesar kurun waktu nasabah tidak membayar kontribusinya dengan sekali bayar dan tanpa denda. Maka polis akan pulih dan nasabah mendapatkan kewajiban dan haknya sesuai dengan polis, serta perusahaan akan menanggung kembali resiko yang mungkin akan terjadi kepada nasabah.⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023

Secara singkat, pembatalan klaim bisa disebabkan karena:⁷⁰

1. Penyakit atau kondisi yang sebelumnya sudah ada.
2. Melakukan percobaan tindak kejahatan dengan sengaja (seperti overdosis narkoba).
3. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
4. Eksekusi Hukuman mati oleh pihak yang berwenang
5. Gangguan kesehatan mental.
6. Perang

Adapun berakhirnya polis asuransi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Terjadi evenemen diikuti klaim.
2. Jangka waktu berakhir
3. Asuransi gugur.
4. Asuransi dibatalkan. Batalnya asuransi dapat disebabkan karena peserta tidak membayar kontribusi sesuai dengan kesepakatan.

Adapun kewajiban yang harus di penuhi oleh nasabah dan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah

Dapat diketahui bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah berupa: Membayar premi kepada penanggung, memberikan keterangan yang benar kepada penanggung, mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari, dan memberitahukan kepada penanggung terkait suatu peristiwa yang terjadi terhadap nasabah.⁷¹

Dari kewajiban yang penulis paparkan dapat diketahui bahwa kewajiban nasabah kepada perusahaan adalah dengan membayar premi atau kontribusi

⁷⁰ Brosur produk asuransi salam anugerah ikhtiar di PT Sun Life Financial Aceh.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023

sesuai dengan kesepakatan atau sesuai aturan yang ada di dalam polis. Ketika hendak mengisi formulir, nasabah diwajibkan memberikan data yang akurat dan benar guna mencegah adanya unsur penipuan yang dapat menyebabkan proses *approved* di tolak dan juga mencegah pembatalan klaim dikemudian hari. Nasabah juga wajib mencegah terlebih dahulu hal-hal yang mungkin terjadi nantinya yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap objek asuransi, atau dengan kata lain nasabah dilarang dengan sengaja melukai diri sendiri dengan tujuan mendapatkan asuransi, karena hal tersebut menjadi salah satu klaim tidak dapat dilakukan. Selain itu, nasabah juga mempunyai kewajiban memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada perusahaan guna mempermudah klaim atau mendapatkan solusi terhadap peristiwa yang dialami nasabah.

2. Perusahaan

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap nasabah berupa: Memberikan kompensasi kepada peserta atau pemegang polis apabila terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan pembayaran berdasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang jumlahnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Menandatangani serta menyerahkan polis kepada pihak tertanggung. Mengembalikan premi kepada tertanggung apabila asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian tau seluruhnya.⁷²

Tidak hanya kewajiban dan hak nasabah yang diatur, perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap nasabah. Seperti halnya membayar kerugian atau biaya yang timbul dari peristiwa yang tidak bisa di prediksi seperti meninggal dunia. Perusahaan juga wajib memberikan manfaat asuransi dan manfaat investasi kepada nasabah sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam polis.

⁷² Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023

Perusahaan juga berkewajiban mengembalikan premi apabila asuransi batal atau gugur dengan syarat-syarat yang sudah diatur di dalam polis.

Adapun hak yang di dapatkan oleh nasabah dan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah

Mengenai hak yang di dapatkan oleh nasabah, hak-hak tersebut berupa: Nasabah berhak mendapatkan manfaat-manfaat asuransi sesuai yang tertera di dalam polis. Nasabah berhak mendapatkan sejumlah uang saat melakukan klaim sesuai peraturan yang ada di dalam polis. Nasabah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mana pun sesuai dengan aturan polis. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung. Menuntut agar polis segera diserahkan kepada penanggung. Meminta ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.⁷³

Hak-hak nasabah juga diatur di dalam polis, yang dimana nasabah berhak mendapatkan manfaat-manfaat asuransi sesuai yang ada di dalam polis seperti manfaat kesehatan, manfaat hari tua, manfaat bonus yang tertera dan lain sebagainya. Nasabah juga berhak mendapatkan sejumlah uang ketika klaim asuransi yang biasa disebut sebagai uang pertanggungan dan uang tersebut akan dikirimkan ke rekening nasabah dengan total sesuai dengan kesepakatan awal. Nasabah juga berhak mendapatkan pelayanan rumah sakit manapun sesuai yang tertera di dalam polis, rumah sakit tersebut tentunya sudah bekerja sama dengan asuransi sehingga nasabah tidak perlu cemas terhadap biaya rumah sakit dan pelayanan yang buruk. Apabila rumah sakit tersebut tidak bekerjasama dengan asuransi, maka nasabah secara mandiri membayar tagihan rumah sakit secara mandiri, dalam hal ini nasabah dibenarkan mengambil uang hasil investasi yang dikelola oleh perusahaan. Nasabah juga berhak menuntut ganti rugi terhadap

⁷³ Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023

peristiwa yang dialami, dengan syarat peristiwa itu dijamin oleh asuransi, seperti halnya operasi dan beberapa peristiwa lainnya.

2. Perusahaan

Terkait hak-hak yang di dapatkan oleh perusahaan, hak tersebut berupa: Melakukan *underlight* (bagian seleksi resiko) kepada calon nasabah Menerima pembayaran kontribusi Melakukan investasi sebuah resiko sesuai batas di polis. Menerima pemberitahuan tertanggung. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. Melakukan *reassurance* kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi resiko yang dihadapi.⁷⁴

Hak perusahaan terhadap nasabah juga tidak kalah penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan berhak melakukan seleksi resiko kepada calon nasabah dengan tujuan nasabah tidak berbohong terhadap data yang diberikan seperti halnya memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong kepada perusahaan tentang penyakit yang di deritanya, karena hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tidak akan membayarkan ganti rugi terhadap nasabah apabila nasabah meninggal dunia ataupun nasabah tidak akan mendapatkan manfaat kesehatan. Perusahaan juga berhak menerima pembayaran kontribusi nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan berhak melakukan investigasi resiko apabila perusahaan mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh nsabah. Perusahaan berhak melakukan *reassurance* kepada nasabah dengan maksud membagi resiko yang di hadapi.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah praktik perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan perusahaan memiliki mekanisme yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh perusahaan. Akad-akad yang digunakan berupa akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan akad *hibah mu'allaqah bi al- syarth*. Perusahaan dapat menjamin

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Safrizal Soufyan, Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh, pada tanggal 26 Juli 2023

dengan adanya beberapa akad yang terkandung di dalam polis asuransi dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dan juga bagi perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Perusahaan juga dapat menjamin, dengan adanya beberapa akad yang diterapkan di dalam polis asuransi dapat menghindarkan dari adanya *gharar* dan *riba*.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Pada Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syariah Aceh

PT Sun Life Financial Syariah Aceh dalam hal ini hanya memakai satu produk sesuai dengan arahan OJK. Produk yang digunakan adalah Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar yang merupakan produk asuransi jiwa *unit-linked* berbasis syariah, dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan serta menggunakan metode pembayaran kontribusi secara berkala. Produk ini memberikan perlindungan resiko meninggal dunia, manfaat bonus berupa bonus kontribusi dan bonus *ujrah* administrasi serta manfaat investasi yang besarnya tergantung dari nilai dana investasi yang terbentuk. Produk ini juga dapat dimiliki untuk individu maupun keluarga (pasangan suami /istri beserta 2 orang anak).

Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar menerapkan tiga akad yaitu: akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujarah*, dan akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth*. Akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth* sendiri memiliki arti pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dikaitkan dengan adanya persyaratan tertentu, yang apabila persyaratan dipenuhi maka objek hibah menjadi milik pihak yang menerima hibah.⁷⁵ Di PT Sun Life Financial Syariah Aceh, akad *hibah mu'allaqah bi al-syarth* diartikan sebagai janji atau komitmen pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pengelola

⁷⁵ Fatwa DSN MUI nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang produk Asuransi Jabatan Dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syari'ah,

secara jelas dan diketahui oleh pemegang polis pada saat penawaran berupa manfaat bonus kontribusi.⁷⁶

Konsep dari akad *tabarru'* Di PT Sun Life Financial Syariah Aceh yaitu akad *hibah* dimana peserta menyumbangkan dananya kepada dana *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong diantara peserta dan bukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*. Sedangkan konsep dari akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial dengan bentuk akad menggunakan *mudharabah*. Dalam akad *tijarah* ada jenis akadnya yang dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Akad *tabarru'* yang diterapkan pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Syariah Aceh dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *tabarru'* itu sendiri Hal tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. Kesesuaian rukun dan syarat akad *tabarru'* terhadap praktik di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

NO	Rukun <i>Tabarru'</i>	Syarat	Praktik
1.	<i>Wahib</i> (pemberi hibah/ <i>tabarru'</i>)	Memiliki kecakapan bertindak	Peserta/ nasabah PT Asuransi Sun Life Syariah lainnya

⁷⁶ Brosur Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar Di PT Sun Life Financial Aceh

2.	<i>Al-Mauhub Lahu</i> (penerima hibah/ <i>tabarru'</i>)	Siapa saja (orang dewasa, orang tua, dan anak-anak)	Peserta/ nasabah PT Asuransi Sun Life Syariah yang terkena musibah
3.	<i>Al-mauhub</i> (barang/harta yang diberikan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Harus ada pada saat hibah diberikan b. Bernilai syariah c. Harus diketahui dengan jelas (<i>ma'lum</i>) d. Harus merupakan sesuatu yang dapat diserahkan 	Dana <i>tabarru'</i> yang dikelola oleh perusahaan
4.	<i>Sighat</i> (ijab dan qabul)	Adanya kalimat pemberian dan tertib konsekuensi dari hibah	Perjanjian tertulis yang berkaitan dengan pemberian, penerimaan dan penyerahan danah hibah/ <i>tabarru'</i>

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sudah adanya kesesuaian antara rukun dan syarat pada praktik akad *tabarru'* yang digunakan oleh PT Sun Life Financial Syariah Aceh terhadap produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar. Dalam praktiknya, dana *tabarru'* merupakan dana yang terhimpun dari kontribusi dan pengembangannya yang disatukan dalam satu tabungan khusus.. Dana *tabarru'* digunakan untuk tujuan saling tolong menolong antar peserta PT Sun Life Syariah Indonesia apabila terjadinya meninggal dunia atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Mekanisme penggunaan dana *tabarru'* diketahui dan disepakati oleh seluruh peserta PT Sun Life Syariah Indonesia dan juga disesuaikan dengan ketentuan akad *tabarru'*.

Akad *wakalah bil ujah* dalam praktiknya digunakan pada pengelolaan dana investasi yang diambil dari kontribusi atau peserta PT Sun Life Financial Syariah Aceh secara individual. Dana tersebut diketahui oleh kedua belah pihak pada pengelolannya, dimana dana tersebut dialokasikan pada pasar modal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk hasil investasi, peserta dapat melihat langsung di aplikasi *my sunlife* dan diizinkan untuk ditarik secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad *wakalah bil ujah* dalam praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini.

Table 4. Kesesuaian rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* terhadap praktik di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

No	Rukun	Syarat	Praktik
1.	<i>Muwakkil</i> (pemberi kuasa)	Pemilik kuasa penuh atas barang/harta dan baligh	Peserta yang memiliki atau membayar premi/kontribusi
2.	<i>Wakil</i> (penerima kuasa)	Baligh dan anak kecil yang <i>mumayyiz</i> diperbolehkan	Pihak PT Sun Life Financial Syariah Aceh
3.	Objek akad	<p>a. Pekerjaan/kegiatan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah.</p> <p>b. <i>Muwakkil</i> merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan</p>	Kontribusi atau premi peserta asuransi syariah di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

		kuasa kepada orang lain atas objek tersebut. c. Objek akad merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh muwakkil dan wakil	
4.	<i>Sighat</i> (ijab dan qabul)	Lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.	Perjanjian tertulis (polis) yang diketahui dan disepakati bersama

Akad *hibah mu'allaqah bi al syarth* adalah akad yang digunakan untuk menyatakan janji atau komitmen perusahaan terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang digunakan merupakan dana perusahaan dan bukan dari kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah. Akad ini diperbolehkan karena ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan hibah kepada nasabah/peserta apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Akad *hibah mu'allaqah bi al syarth* dalam praktiknya sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh DSN MUI sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran DSN-MUI No.U-209/DSN-MUI/V/2020 mengenai akad *hibah mu'allaqah bi al syarth* dan batasan ujah pada produk *non-PAYDI*, kesesuaian tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 5. Kesesuaian akad *hibah mu'allaqah bi al syarth* dengan Surat Edaran DSN-MUI No.U-209/DSN-MUI/V/2020 terhadap praktik di PT Sun Life Financial Syariah Aceh.

No.	Surat Edaran DSN-MUI No.U-209/DSN-MUI/V/2020	Praktik
-----	--	---------

1.	Akad yang digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta/pemegang polis menggunakan akad <i>hibah mu'allaqah bi al syarth</i> .	Janji atau komitmen yang diterapkan menggunakan akad <i>hibah mu'allaqah bi al syarth</i> dan disetujui oleh kedua belah pihak.
2.	Sumber pemberian dana hibah kepada peserta wajib berasal dari dana perusahaan.	PT Sun Life Financial Syariah Indonesia tidak menggunakan premi atau kontribusi nasabah, melainkan memakai dana perusahaan pada saat memberikan komitmen yang diperjanjapabilan.
3.	<p>Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman (<i>'urf tijari</i>), maka:</p> <p>a. Besaran <i>ujrah</i> bagi pengelola paling tinggi sebesar 50% dari kontribusi; dan</p> <p>b. Besaran dana akad <i>hibah mu'allaqah bi al syarth</i> yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak melebihi total akumulasi kontribusi.</p>	<p>a. Besaran <i>ujrah</i> ditetapkan sesuai dengan factor dan ketentuan tertentu disesuaikan dengan persentase <i>ujrah</i> yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Dana akad <i>hibah mu'allaqah bi al syarth</i> di seuaikan dengan frekuensi pembayaran kontribusi.</p>

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh mengenai multi akad, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum multi akad itu adalah boleh. Hal tersebut

dikarenakan adanya pendapat yang memperbolehkan multi akad diantaranya pendapat dari kalangan Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taymiyah dari Mazhab Hambali. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya beberapa dalil diantaranya kaidah fiqh yang mengatakan “*Hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya*”. Multi akad juga dapat di artikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melakukan akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang terjadi di PT Sun Life Financial Syariah Aceh adalah multi akad.

Dalam hal ini multi akad yang dimaksud adalah akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad-akad tersebut masuk ke dalam jenis multi akad *al-Mujtami'ah*, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa akad yang terhimpun di dalam satu perjanjian dengan akibat hukum yang berbeda maupun sama. Multi akad jenis ini mendapat kecaman dari beberapa Mazhab ulama dengan berlandaskan hadist riwayat Turmudzi dan Ahmad bahwasanya *Allah melarang dua jual beli dalam satu jual beli dan dua akad di dalam satu akad*. Namun hal tersebut juga berkaitan dengan bisnis modern yang terjadi saat ini, dimana para penjual dan lembaga bisnis menggunakan dua akad di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga didasarkan pada salah satu asas bisnis syariah yaitu asas kebermanfaatan (*maslahah*) yang diartikan sebagai saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya.

Dari penjelasan tersebut adanya penggabungan akad dalam perjanjian pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar di PT Sun Life Financial Aceh tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan dan pastinya saling menguntungkan di kedua belah pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggabungan akad tersebut adalah adanya *sharing of risk* antara nasabah dan perusahaan, adanya hasil investasi yang dapat dirasakan oleh nasabah,

perusahaan mendapatkan imbalan dari pengelolaan dana investasi, serta beberapa manfaat lainnya.

Dari pemaparan mengenai ketentuan penggunaan beberapa akad yang digunakan oleh PT Sun Life Financial Syariah Aceh terhadap Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar, dapat di simpulkan bahwasanya akad-akad yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan dana *tabarru'* yang dikelola secara terbuka oleh perusahaan baik dalam hal penggunaan maupun cara mengelolanya. Dalam hal pengelolaannya pun nasabah tidak dimintakan biaya lainnya, namun perusahaan akan langsung mengambil dari kontribusi nasabah/peserta untuk membayar sejumlah *ujrah*, dan sudah di sepakati oleh nasabah tanpa ada keterpaksaan dari pihak mana pun. Dalam pengelolaan dana investasi yang memakai akad *wakalah bil ujarah* juga diketahui oleh nasabah dan hasil investasinya secara jelas dapat diketahui oleh nasabah melalui aplikasi *my sunlife*, serta diketahui pengelolaan dana investasi yang juga diambil langsung dari kontribusi peserta. Perusahaan tidak meminta biaya pengelolaan dana investasi kepada nasabah, namun perusahaan akan langsung mengambil dari kontribusi peserta untuk membayar sejumlah *ujrah* yang telah ditetapkan. Dalam akad *hibah mu'alaqah bi al-syarh* perusahaan memperjanjapabilan sejumlah dana kepada nasabah/peserta, apabila peserta/ nasabah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan terhadap produk Asuransi Salam Anugerah Iktiar memiliki mekanisme yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh perusahaan, dimulai dari menghubungi tenaga pemasar, konsultasi terkait produk yang ingin dibeli, menyiapkan beberapa dokumen, mengisi *form* pendaftaran, penandatanganan perjanjian, pembayaran premi.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian pada produk Asuransi Salam Anugerah Iktiar dinyatakan sejalan dengan ketentuan akad dalam fiqh muamalah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada penggunaan akad pada setiap praktik pengelolaan dana dan pada praktik perjanjian yang dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan serta bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Akad-akad yang dimaksud adalah akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan akad *hibah mu'alaqah bi al-syarth*. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggabungan akad tersebut adalah adanya *sharing of risk* antara nasabah dan perusahaan, adanya hasil investasi yang dapat dirasakan oleh nasabah, perusahaan mendapatkan imbalan dari pengelolaan dana investasi, serta beberapa manfaat lainnya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Sun Life Syariah Aceh untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat produk terbaru yaitu produk Asuransi

Salam Anugerah Ikhtiar yang di dalamnya terdapat beberapa keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai efektifitas produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar yang ada di PT Sun Life Financial Syari'ah Aceh, agar dapat mengumpulkan data yang lebih kongkrit mengenai hal-hal yang ingin diteliti.
3. Kepada masyarakat pastikan memperoleh informasi mengenai asuransi syariah yang ada di Aceh tepatnya informasi mengenai PT Sun Life Financial Syariah Aceh secara benar agar dapat terhindar dari kejahatan penipuan yang mengatasnamakan asuransi syariah maupun kejahatan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.hlm. 156
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997. hlm. 1068
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007. hlm. 35
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 191
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001. hlm.14
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992. hlm. 21.
- Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 25
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 68.
- Teguh,M. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.1999. hlm.136

JURNAL:

- Aryani Witasari, Junaidi Abdullah. *Tabarru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*. Jurnal Bisnis. (2)1. 2014.
- Choliq Subekti, “*Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syariah Menurut Fiqih Muamalah (Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang)*”. Ulumuddin. Vol 4. 2009.
- Dede Abdurohman, “*Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah 1(1). 2020. hlm 46.
- Haqiqi Rafsanjani, “*Akad Tabarru” Dalam Transaksi Bisnis*”, Jurnal Perbankan Syariah 1(1) Mei 2016, hlm 1014

- Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqih*. Jurnal Suhuf. 30(2). 2018. hlm.181
- Junaidi Abdullah. 2018. *Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah*. *Jurnal Sharia Economic Law*. 1(1). hlm 21.
- Junaidi Abdullah. *Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah*. *Jurnal Sharia Economic Law*. 1(1). 2018. hlm 20.
- M. Syukran Yamin Lubis. *Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Hukum. 14(2). 2022. hlm 281.
- Muhammad Tho'in, Anik.. *Aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. 1(1). 2015. hlm 2
- Muksinun, Utihatli Fursotun. *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Di Indonesia*. Jurnal Labatila. 3(1). 2019. hlm. 58

WEBSITE:

- Agustianto. 2015. *Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariah*. Iqtishad Consulting. Diakses melalui situ: www.iqtishadconsulting.com, tanggal 15 Juli 2023.
- Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, Tanggal 16 Agustus 2023
- Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, tanggal 16 Agustus 2023.
- Tafsir *Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an* di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, tanggal 16 Agustus 2023.
- Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram). Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/>, tanggal 16 Agustus 2023.
- Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas. *Membantu Kesulitan Sesama Muslim Dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga*. Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/> tanggal 16 Agustus 2023.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / FATWA:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tenaang *Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Edisi Revisi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah*.

Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 *Tentang Produk Asuransi Jabatan Dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syari'ah*

Fatwa DSN No.52/MUI/III/2006 *Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah*.

Fatwa DSN No.53/MUI/III/2006 *Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah*.

Surat Edaran DSN MUI NO.U-209/DSN-MUI/V/2020 *Tentang Akad Hibah Mu'allaqah Bi Al-Syarth Dan Batasan Ujrah Pada Produk Non-PAYDI*

SKRIPSI :

Devi Ajrun. "*Ananlisis Akad PADA Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula*". Skripsi. UIN Sumatera Utara. Medan 2020.

Martyas, Ellysia Zamia. 2022. *Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kiring Kec. Mejobo Kab. Kudus)*. Skripsi Mahasiswi IAIN Kudus.

Novi Indriyani Sitepu, "*Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah*", Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 93-94

Vina Mazwini, "*Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah*", Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015.

Welni Herman. *“Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Ukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)”*. Skripsi . UIN Suska Riau. 2013

Widya Ningsih. *“Implementasi Asas-Asas Perjanjian (Studi Kasus Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung). Skripsi. IAIN Metro. 2019.*



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor 3199/Un.08/FSH/PP.00 9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
- Kumparan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2762/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/203
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur PT. Sun Life Syariah Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI FITRIANI / 190102020**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Punie Mata Ie, kec. Darul Imarah, kan. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD PERJANJIAN DALAM PRODUK ASURANSI SYARIAH (Suatu Penelitian Pada PT. Sun Life Syariah Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 21 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Brosur Produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar





Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar

Ikhtiar melangkah untuk hari esok

Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar merupakan produk asuransi jiwa unit-linked berbasis Syariah, dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan serta menggunakan metode pembayaran kontribusi secara berkala. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus, Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi serta Manfaat Investasi yang berangka tergantung dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk. Produk ini dapat dimiliki untuk insafku maupun keluarga tercinta (Pasangan suami/istri beserta 2 orang anak).

Keunggulan

- 1. Bebas! (jika tidak ada biaya kecuali dengan adanya biaya premi berkala)
- 2. Investasi yang menguntungkan dengan berbagai instrumen investasi
- 3. Bebas! (tidak ada biaya tambahan dengan adanya asuransi tambahan lainnya)
- 4. Dapat! (jika ada biaya investasi untuk investasi yang ada)

Karakteristik Produk

Jenis Produk	Ikhtiar	
Meninggal Dunia	W. Anak	W. Orang
Meninggal Dunia	W. Orang	W. Orang
Meninggal Dunia	W. Orang	W. Orang
Meninggal Dunia	W. Orang	W. Orang
Asuransi Tambahan	Asuransi Kecelakaan, Asuransi Cacat Total, Asuransi Rawat Inap dan Pembinaan, Asuransi Rawat Inap dan Pembinaan Syariah, Asuransi Rawat Inap dan Pembinaan Syariah, Asuransi Rawat Inap dan Pembinaan Syariah, Asuransi Rawat Inap dan Pembinaan Syariah	
Manfaat Investasi	Manfaat Investasi, Manfaat Investasi, Manfaat Investasi, Manfaat Investasi	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	
Manfaat Asuransi Tambahan*	Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan, Manfaat Asuransi Tambahan	

- 3. Manfaat Investasi**
 - Apabila Pemegang Polis masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada saat Tanggal Berakhir Polis.
 - Apabila Peserta Pertama dan Peserta Kedua (jika ada) telah meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada saat Tanggal Peserta Pertama atau Peserta Kedua (jika ada) meninggal dunia, mana yang lebih akhir.
- 4. Manfaat Asuransi Tambahan***
 - Penyakit Kritis Syariah
 - Kematian Akibat Kecelakaan Syariah
 - Asuransi Kecelakaan Syariah
 - Santunan Rawat Inap dan Pembinaan Syariah
 - Sun Medical Platinum Syariah
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia
 - Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
 - Sun Medical Solution Syariah
 - Sun Term Solution Syariah
 - Sun Legacy Protection Syariah
 - Sun EduProtection Syariah
 - Sun Term Care Syariah
 - Sun Medical Executive Syariah
 - Sun Early Critical Illness Syariah

*Manajemen sebagai pemegang saham di atas pada Perusahaan Insuransia Produk Asuransi Tambahan

Fitur Wakaf

- **Wakaf Berkala:** Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran KAJ sebesar maksimal 30% dari KAJ
- **Wakaf Santunan Asuransi:** Maksimal sebesar 45% dari Santunan Asuransi pada saat Peserta Meninggal Dunia
- **Wakaf Manfaat Investasi:** Maksimal 30% dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk dan dapat dibayarkan pada saat:
 - a. Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian; dan/atau
 - b. Peserta telah Meninggal Dunia

Ujrah*

- 1. Ujrah Akuisisi**
40% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama
- 2. Ujrah Kontribusi Asuransi Berkala**

Tahun Polis ke-	% Kontribusi Asuransi Berkala tahunan
1	0%
2 - 3	40%
4 - 6	20%
7 - 10	5%
11 dan	0%

- 3. Ujrah Kontribusi Investasi**
5% yang dibebankan pada saat setiap pembayaran Kontribusi Investasi Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Tanggal
- 4. Ujrah Administrasi**
Dikenakan mulai bulan ke-1 sebesar Rp50.000 per bulan
- 5. Iuran Asuransi**
 - Dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Santunan Asuransi, usia Peserta, jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Peserta. Iuran asuransi dikenakan

Manfaat Produk

- 1. Manfaat Meninggal Dunia**
 - 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Pertama meninggal dunia di dalam Masa Asuransi
 - 100% Santunan Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Kedua meninggal dunia di dalam Masa Asuransi
 - Santunan Asuransi sebesar Rp10.000.000 untuk setiap Peserta Anak (maksimal 2 Peserta Anak) yang meninggal dunia di dalam Masa Asuransi
- 2. Manfaat Bonus**
 - a. Bonus Kontribusi**
Pengelola akan memberikan Bonus Kontribusi mulai awal tahun Kontribusi ke-6 dan setiap awal Tahun Kontribusi selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai persentase berikut:
 - b. Bonus Ujrah Administrasi**
Pengelola akan memberikan Bonus Ujrah Administrasi mulai awal tahun Kontribusi ke-6 dan setiap awal Tahun Kontribusi selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi Ujrah Administrasi sesuai mode pembayaran/rekuensi pembayaran Kontribusi.

Besarnya Manfaat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Manfaat Bonus Kontribusi (% KAJ)	Bonus Ujrah Administrasi
Tahunan	6%	Rp600.000
Semesteran	5%	Rp600.000
Triwulan	4%	Rp300.000
Bulanan	3%	Rp300.000

*Manajemen sebagai pemegang saham di atas pada Perusahaan Insuransia Produk Asuransi Tambahan

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Waawancara bersama Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh



wawancara bersama *Branch Admin* PT Sun Life Financial Syariah Aceh

Daftar bentuk wawancara (Direktur PT Sun Life Financial Syariah Aceh)

1. Bagaimana gambaran umum PT Sun Life Syariah Aceh?
2. Apa saja akad yang digunakan pada produk Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar?
3. Apa hak perusahaan dan nasabah dalam polis asuransi syariah ?
4. Apa kewajiban perusahaan dan nasabah dalam polis asuransi syariah ?
5. Bagaimana jika premi asuransi tidak dibayarkan dalam kurun waktu tertentu?
6. Apa tindakan dari pihak PT Sun Life Financial Syariah Aceh jika ada nasabah yang meninggal secara tiba-tiba karena penyakit kronis?
7. Bagaimana jika tidak terjadinya resiko selama masa komitmen membayar premi?

Daftar bentuk wawancara (Branch Admin PT Sun Life Financial Syariah Aceh)

1. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan polis asuransi ?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi nasabah jika ingin mendapatkan asuransi?
3. Apa saja dokumen yang harus disiapkan ketika ingin mendaftar asuransi?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran premi oleh nasabah?
5. Bagaimana mekanisme klaim asuransi?
6. Apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah untuk klaim asuransi?
7. Berapa lama proses klaim asuransi ?
8. Apa saja yang dapat membatalkan klaim asuransi?
9. Bagaimana mekanisme pengambilan hasil investasi yang bisa dilakukan oleh nasabah?
10. Bagaimana mekanisme penambahan anggota peserta asuransi di dalam polis?